

Nama Penerbit

PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Nama Produk

Asuransi Perpanjangan Garansi (Extended Warranty)

Jenis Produk

Asuransi Perpanjangan Garansi (Extended Warranty)

Deskripsi Produk

Asuransi Perpanjangan Garansi adalah garansi atas komponen yang dijamin dari kendaraan yang ditentukan mengalami kegagalan mekanik atau listrik selama periode garansi kepada bengkel layanan resmi yang ditunjuk biaya perbaikan kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian yang relevan untuk komponen yang dijamin dalam polis asuransi perpanjangan garansi. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi Perpanjangan Garansi. Perluasan jaminan, kondisi pertanggungungan dan persyaratan serta ketentuan Asuransi Perpanjangan Garansi selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Perpanjangan Garansi.

Jaminan**Komponen yang Dijamin**

Mesin terdiri dari komponen-komponen berikut:

a. Blok silinder, kepala silinder, paking kepala silinder, bak mesin peredam getaran poros engkol, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam atau bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, casing mesin rotary. Jika pemeliharaan rutin untuk sabuk camshaft khususnya rantai penggerak camshaft dengan bagian periferalnya tidak dilakukan, Perusahaan dibebaskan kewajibannya dari garansi ini.

b. Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut:

Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol elektronik untuk transmisi otomatis, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik

Pemenuhan Syarat

- Tidak berumur lebih dari 15 tahun
- Tidak lebih dari 200,000 km dalam jarak tempuh
- Maksimal jarak tempuh adalah 250,000 km
- Maksimal penggantian mesin dan transmisi sebesar Rp 20,000,000 per kejadian, maksimum Rp 60,000,000 selama periode pertanggungungan
- Kendaraan yang ditentukan tidak termasuk dalam model yang dikecualikan atau kelompok kendaraan yang dikecualikan di bawah ini:
 - Bentley
 - Dodge
 - Harley
 - Hino
 - Hummer
 - KTM
 - Maz
 - Morris
 - Porsche
 - Royal
 - Smart
 - UDT

Kelompok lebih lanjut yang dikecualikan:

- Kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi
- Taksi, persewaan mobil, mengemudi kendaraan sekolah
- Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif (misalnya Sel bahan bakar, Gas, Listrik)
- Mengimpor kembali tanpa jaminan pabrik
- UE-Impor tanpa jaminan pabrik
- Kendaraan dengan lebih dari 8 silinder
- Kendaraan dengan lebih dari 300 kW (408 hp)
- Kendaraan dengan kapasitas mesin lebih dari 3,000 cc
- Kendaraan melebihi nilai IDR 2,000,000,000
- Jenis kendaraan khusus (mis. Buggy, model praproduksi)
- Kendaraan dengan jumlah produksi kecil
- Cina-, Rusia-, AS-, India-Impor (tidak diproduksi untuk Eropa)
- Kendaraan yang dimodifikasi dengan tuning atau instalasi lainnya
- Truk, bus, mesin kerja, dan kendaraan komersial bukan truk dengan kapasitas beban melebihi 1.250kg termasuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang komersial
- Kendaraan dengan nilai sisa di bawah Rp 30,000,000 pada saat memasuki Garansi ini
- Kendaraan yang dijual ke pengecer komersial
- Kendaraan yang dibuat sendiri
- Kendaraan yang tidak dijamin dalam Garansi pabriknya
- Kendaraan dengan modifikasi yang tidak diizinkan oleh pabrikan. Secara khusus, modifikasi yang mengakibatkan kendaraan tidak lagi dapat dikenali sebagai kendaraan produksi asli.
- Kendaraan bagian dari armada lebih dari 50 kendaraan

Kondisi Umum**Tidak ada klaim yang akan diterima jika Kendaraan Yang Ditentukan:**

- a. telah dimodifikasi dari spesifikasi asli pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, kecuali didukung (endorse) oleh Perusahaan;
- b. sedang atau telah digunakan atau diuji dalam persiapan, atau partisipasi dalam segala bentuk olahraga motor;
- c. sedang digunakan untuk disewakan, sekolah mengemudi atau angkutan penumpang, untuk kegunaan komersil (termasuk sewa mobil) kecuali untuk pengaturan carpooling pribadi;
- d. sedang digunakan sebagai kendaraan polisi atau kendaraan darurat lainnya;
- e. tidak diimpor ke Indonesia oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan atau distributor resmi pabrikan tersebut di Indonesia;
- f. sedang digunakan untuk tujuan yang diluar rancangan kendaraan tersebut;
- g. belum diservis sesuai dengan persyaratan servis seperti yang disyaratkan oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan;
- h. memiliki pembacaan odometer yang tidak dapat ditentukan seakuratnya karena odometer tidak dapat digunakan, dirusak atau dikeluarkan dari Kendaraan yang Ditentukan;
- i. sedang digunakan untuk jasa kurir;
- j. tidak layak jalan atau tidak terdaftar.

Pengecualian

Garansi ini tidak mencakup kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:

- a. perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin;
- b. sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;
- c. sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan;
- d. sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);
- e. setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;
- f. setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrikan;
- g. sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;
- h. setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan;
- i. kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;
- j. ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;
- k. keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;
- l. dimana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Garansi Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;
- m. sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim;
- n. segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;
- o. kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;
- p. pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;
- q. pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan
- r. biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi.
- s. jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;
- t. segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);
- u. biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;
- v. perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
- w. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian perifer; dan
- x. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- y. setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- z. roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;
- aa. komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;
- bb. setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;
- cc. komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- dd. kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- ee. mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

Prosedur dan Dokumen Klaim

Cara Pengajuan Klaim

Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan:

- Kendaraan akan dibawa kepada Bengkel yang telah ditunjuk oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian
- Bengkel Rekanan akan membuat laporan diagnosa
- Bengkel Rekanan akan dokumentasi bagian komponen yang cacat
- Bengkel Rekanan akan mengeluarkan Repair Order / Jobcard
- Bengkel Rekanan akan informasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung

Dokumen Pendukung Klaim

Ketika pelaporan awal dilakukan pada Bengkel Rekanan yang ditunjuk, berikut dokumen yang harus disiapkan:

- Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan
- Dokumen lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan

Cara Penyelesaian dan Penetapan Klaim

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Perusahaan berhak menentukan pilihannya atas cara

melakukan ganti rugi sebagai berikut:

- a. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Perusahaan ;
- b. penggantian suku cadang kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
 - Tanggung jawab Perusahaan atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungkan.
 - Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungkan yang masih berjalan.

Prosedur Keluhan atau Pengaduan Pelanggan

Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan mengenai layanan Asuransi baik secara lisan maupun tertulis. Merupakan prioritas kami dalam menindaklanjuti pengaduan pelanggan guna meningkatkan pelayanan di masa mendatang.

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan dengan dua cara :

1. Keluhan atau pengaduan pelanggan secara lisan dapat menghubungi call center via telepon atau WA ke 021 - 50508080,
2. Keluhan atau pengaduan pelanggan secara tertulis dapat mengirimkan email ke contact@sahabatinsurance.id atau mengunjungi website www.sahabatinsurance.id, atau langsung kepada petugas kami dengan mengunjungi Kantor Cabang/Perwakilan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat.

Sahabat Insurance akan melakukan verifikasi data diri Anda dan keluhan Anda akan diteruskan kepada divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelesaian.

Informasi Penting Lainnya

Penjualan/Pengalihan Kepemilikan

Jika pemilik Kendaraan Ditentukan harus memindahtangankan Kendaraan Ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat Garansi baik melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan, pertanggungkan di bawah Jaminan untuk Komponen Yang Dijamin dari Kendaraan Ditentukan akan terus berlaku. Untuk informasi atau bantuan lebih lanjut, silahkan menghubungi hotline Sahabat Insurance di 021-50508080, jam kerja Senin-Jumat Pukul 08.30 – 17.30 WIB.

Informasi Alamat Bengkel Rekanan

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi telah menjalin kerja sama dengan jaringan bengkel rekanan yang tersebar di hampir seluruh kota dan provinsi di Indonesia, sehingga nasabah dapat menikmati kemudahan akses pelayanan perbaikan kendaraan dimanapun mereka berada. **Untuk informasi lengkap mengenai daftar bengkel rekanan terdekat, nasabah dapat menghubungi 021-50508080, mengunjungi kantor PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat atau website www.sahabatinsurance.id.**

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Harap membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dan silahkan bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
3. RIPLAY merupakan ringkasan/penjelasan singkat produk dan bukan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengacu pada dokumen Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY dan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis.



PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi
Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
E: contact@sahabatinsurance.id
www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiro,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T: 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakanyar, Banjarmasin.
T: 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendratra No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Pontianak

Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T: 0561-8241727
E: sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id

